

PERBANDINGAN POLITIK HUKUM DALAM PROSES LEGISLASI DI NEGARA DEMOKRASI PRESIDENSIAL ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Siti Nadia Ria¹, Maulana Jordan Al Fadhil², Aprianti Lubis³, Stevri Iskandar⁴, Hafidza Zia⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

sitinadiaria03@gmail.com¹, maulanajordan123@gmail.com²,
lubisaprianti.lubis@gmail.com³, st.iskandar@unib.ac.id⁴, hzia@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Talking about legal politics of course also discusses the formation of legislation, considering that this is the core of understanding politics in the process of forming laws, one of which is legislation. Indonesia and the United States are countries whose government systems are presidential systems of government, characterized by a strict separation of powers between the executive, legislative and judiciary. This is in line with the theory put forward by Montesquieu, namely the theory of the division of power or what is usually called trias politica. So the problem that will be raised in this writing is how the legislative process is regulated in Indonesia and the United States as presidential democracies, as well as how the Legal Politics in the Legislative Process in Presidential Democracies between Indonesia and the United States compares, which can later be explained in relation to the similarities and differences in the legislative process in the two countries. The type of research used, namely normative research, can be understood as a procedure for discussing the problem being studied by describing and illustrating the current state of the object or subject being studied based on existing facts. The fundamental difference lies in the independence of the legislature and the power of control over the executive. Indonesia, even though it formally adheres to a presidential system, in practice still shows parliamentary characteristics, especially in the relationship between the President and the DPR which is strongly influenced by the constellation of political coalitions.*

Keywords: *Legal Politics, Legislation, Indonesia, United States.*

ABSTRAK; *Berbicara mengenai politik hukum tentu juga membahas terkait pembentukan perundang-undangan, mengingat hal tersebut merupakan inti dari pemahaman politik dalam proses pembentukan hukum, salah satunya peraturan perundang-undangan. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan presidensial, ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Montesquieu yaitu teori pembagian kekuasaan atau biasa disebut trias politica. Maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan proses legislasi di negara Indonesia*

dan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi presidensial, serta bagaimana perbandingan Politik Hukum dalam Proses Legislasi di Negara Demokrasi Presidensial Antara Indonesia dan Amerika Serikat yang nantinya dapat diuraikan terkait dengan persamaan dan perbedaan dari proses legislasi di kedua negara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif ini dapat dipahami sebagai suatu prosedur untuk membahas masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan dan mengilustrasikan keadaan terkini dari objek atau subjek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Perbedaan mendasar terletak pada independensi legislatif dan kekuatan kontrol terhadap eksekutif. Indonesia, meski formalnya menganut sistem presidensial, dalam praktik masih menunjukkan ciri-ciri parlementer terutama dalam relasi antara Presiden dan DPR yang sangat dipengaruhi konstelasi koalisi politik.

Kata Kunci: Politik Hukum, Legislasi, Indonesia, Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai politik hukum tentu juga membahas terkait pembentukan perundang-undangan, mengingat hal tersebut merupakan inti dari pemahaman politik dalam proses pembentukan hukum, salah satunya peraturan perundang-undangan. Kita perlu menyamakan persepsi di awal pembahasan mengenai politik hukum dalam kaitan dengan perundang-undangan mengingat dua kesatuan dalam makna yang sama sesuai yang disampaikan oleh para tokoh bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum.¹ Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan secara nasional. Politik hukum bukan hanya menyangkut pembentukan hukum, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan dan penegakannya.

Setiap negara memiliki pola maupun kultur yang berbeda satu sama lain yang tidak dapat disamakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Proses pembentukan yang dilalui melalui proses politik tentu diwarnai dengan kebijakan terkait penyelenggaraan negara yang menjadi dasar dalam penentuan arah, bentuk, serta isi hukum yang akan dibuat.² Politik hukum nasional dalam acuannya meliputi sebuah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Untuk menciptakan hukum yang mampu

¹ Dr. Muhammad Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H, Perbandingan Hukum Tata Negara (Jakarta: PT ADIKARA CIPITA AKSA, 2025), hlm.13

² Ibid

memberikan perlindungan terhadap rakyat, memberikan perilaku adil, mampu mengayomi setiap warga negara supaya hak-haknya dapat terjamin.³

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan presidensial, ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Montesquieu yaitu teori pembagian kekuasaan atau biasa disebut trias politica. Montesquieu mengemukakan bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik yang berkaitan dengan fungsi ataupun lembaga yang menyelenggarakannya. Menurut Emanuel Kant konsep pembagian kekuasaan tersebut disebut juga sebagai Trias Politica. Tri berarti tiga, As berarti poros, dan Politica berarti kekuasaan, sehingga Trias Politica berarti tiga poros kekuasaan. Kekuasaan legislatif (rule making function) adalah kekuasaan negara dalam membentuk Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif (rule application function) adalah kekuasaan negara untuk menjalankan Undang-Undang. Sedangkan kekuasaan yudisial (rule adjudication function) adalah kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.⁴ Adanya pembagian kekuasaan ini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja kerja pemerintah, agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan kesewenangan pemerintah serta untuk dapat menegakkan prinsip check and balance untuk menciptakan negara yang lebih demokratis bagi seluruh masyarakatnya.

Negara yang menganut sistem pemerintahan ini selalu mengedepankan kehendak rakyatnya, dengan selalu menjunjung akan nilai-nilai demokrasi. Di negara Indonesia arti dari demokrasi ini yaitu bahwa sistem pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan

³ Ibid, hlm.59

⁴ Barly Harly Siregar dkk, "Perbandingan Pengaturan Tata Hukum Antara Indonesia dan Amerika Serikat", As Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal, Volume 3 Nomor 3 (2024), hlm. 1527

hukum.⁵ Demokrasi di Indonesia telah tercerminkan dengan terselenggaranya pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu.

Abraham Lincoln, salah satu “pilar” Amerika Serikat, saat ini sedang menerapkan demokrasi partisipatif dengan semboyan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang sering disebut-sebut. Partisipasi publik dalam pemerintahan AS bukan hanya tentang kampanye pemilu. Pembangunan lembaga legislatif atau legislatif dilakukan untuk mendengarkan pemilih melalui dengar pendapat tentang isu-isu yang berkembang, dan juga digunakan oleh eksekutif untuk menjadi bahan pertimbangan.⁶

Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dalam hal sistem pemerintahan yang digunakan, serta lembaga legislatif yang menjalankan proses legislasi. Di Indonesia yang menjalankan proses legislasi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana mereka bersepakat untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁷ Sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi kita, pada pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang bunyinya “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dijelaskan pada pasal 22C dan 22D UUD NRI Tahun 1945. Di dalam konstitusi kita juga dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatif terdiri dari dua kamar, yaitu House of Representatives dan Senat, yang bersama-sama membentuk Kongres. Anggota House of Representatives mewakili wilayah pemilihan tertentu, sedangkan anggota Senat mewakili masing-masing negara bagian.⁸ Sesuai dengan ketentuan Article I Section 1 The Constitution of the United States yang berbunyi, “All Legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives,” semua kekuasaan legislatif berada di tangan Congress yang terdiri dari Senate (Majelis Tinggi

⁵ Toni Nasution dkk, “Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain” , Jurnal Educandumedia, Vol. 02 No. 01 (2023), hlm. 24

⁶ Ibid, hlm. 25

⁷ Natalis Christian, Egnis dkk, “Perbandingan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik antara Indonesia dan Amerika Serikat” , Economics and Digital Business Review, Volume 5 Issue 2 (2024), hlm. 905

⁸ Dewandaru, R. Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1- 25.

atau Upper House), dan House of Representatives (Majelis Rendah atau Lower House). Congress merupakan gabungan (joint session) antara Senate yang merupakan perwakilan teritorial, dan House of Representatives yang merupakan perwakilan politik. Dalam hal ini anggota Senate dan House dipilih melalui pemilihan umum.⁹

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk dapat mengkaji bagaimana pengaturan proses legislasi di negara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi presidensial, serta bagaimana perbandingan Politik Hukum dalam Proses Legislasi di Negara Demokrasi Presidensial Antara Indonesia dan Amerika Serikat yang nantinya dapat diuraikan terkait dengan persamaan dan perbedaan dari proses legislasi di kedua negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat eskriptif. Jenis penelitian normatif ini dapat dipahami sebagai suatu prosedur untuk membahas masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan keadaan terkini dari objek atau subjek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis yang dimaksud untuk memberikan gambaran sekaligus menganalisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Deskriptif adalah upaya untuk menentukan pengetahuan tentang obyek research dengan cara menjelaskan secara mendalam.¹⁰ Dan juga memberikan gambaran atau pemaparan mengenai bagaimana pengaturan proses legislasi di negara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi presidensial, serta bagaimana perbandingan Politik Hukum dalam Proses Legislasi di Negara Demokrasi Presidensial Antara Indonesia dan Amerika Serikat

Dalam penulisan hukum ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder dalam pelaksanaan penelitian. pengumpulan data primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain, UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Constitution of the United States, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pengumpulan data sekunder ini digunakan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan

⁹ Nurlita Purnama , Aditya Ardiansyah , Izdihar Chairunnisa, “Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat” , Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, vol.2 No. 2 (2022), hlm. 92

¹⁰ Nanang Martono, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, hlm.56.

hukum, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah, yang memiliki topik dan pembahasan yang serupa, sehingga nantinya dapat di jadikan sebagai acuan dalam penulisan ini, agar dapat tersusun artikel ilmiah yang memadai dan faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan proses legislasi di negara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi presidensial

Proses Legislasi adalah proses pembentukan dan pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif, yang melibatkan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang artinya bahwa DPR merupakan lembaga yang menjalankan akan pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan presiden, hal tersebut juga diatur di dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan amanat konstitusi. Artinya bahwa, DPR merupakan lembaga yang harus menjamin berjalannya proses legislasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan tersebut secara menyeluruh.

Selain dari pada DPR, lembaga yang juga memegang peran dalam proses legislasi di Indonesia yaitu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPD sebagai lembaga negara yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia yang memiliki tugas untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, sumber daya alam di daerah, serta keuangan daerah. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Dan MPR merupakan Lembaga negara yang anggotanya berasal dari DPR dan juga DPD. Tetapi dalam hal ini yang memegang peranan yang paling dominan dalam proses legislasi adalah DPR, karena DPD hanya dibatasi pada ranah daerah saja, sedangkan MPR berfokus pada Undang-undang Dasar dan tugas atas pelantikan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden. DPR merupakan cermin representasi secara politik, sedangkan DPD merupakan cerminan representasi secara teritorial atau kewilayahan.¹¹

¹¹ Ibid, hlm. 94

Proses legislasi di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta aturan tambahan lainnya. Dalam UU ini dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Proses legislasi di Indonesia harus melewati beberapa tahap dan bersyarat yang sesuai dengan UU, contohnya dalam materi muatan Undang-undang harus berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang atau pengesahan perjanjian internasional tertentu atau tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dan apabila maksud dari pada pembentukan Undang-undang ini bukan untuk tujuan sebagaimana dijelaskan di atas maka peraturan tersebut tidak dapat masuk dalam prolegnas. Berdasarkan pasal 1 angka 9, prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dasar dari perancangan prolegnas ini harus sejalan dengan yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945, apabila bertentangan maka aturan tersebut dapat diujikan keabsahannya ke Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional)¹², prolegnas ini juga merupakan program pembentukan UU dengan judul Rancangan Undang-undang yang dibuat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional dalam skala prioritas.¹³ Prolegnas ini dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang mengkoordinir dalam penyusunannya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam penyusunan prolegnas ini juga mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, serta masyarakat. Setelah prolegnas disepakati maka akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

¹² Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

¹³ Pasal 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Sedangkan di Amerika Serikat, struktur parlemen Amerika Serikat bersifat bicameral, dimana kedua kekuasaan tersebut memiliki kekuasaan yang sangat berimbang satu sama lain. Sehingga setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Article 1 Section 7 The Constitution of United States yang menjelaskan terkait Senate dan House of Representative Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang sama dalam hal legislasi. Presiden sebagai lembaga eksekutif hanya berhak untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan rancangan undang-undang atau biasa disebut dengan hak veto. Presiden Amerika Serikat tidak berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang seperti di Indonesia, yang berhak mengajukan rancangan undang-undang hanya lembaga legislatif saja.¹⁴

Ada dua jenis rancangan undang-undang di Amerika Serikat, yaitu rancangan undang-undang yang berasal dari House of Representative dan rancangan undang-undang yang berasal dari Senate. Rancangan undang-undang yang berasal dari House of Representative disebut dengan HR (House Resolution), sedangkan rancangan undang-undang dari Senate disebut dengan SR (Senate Resolution). Pembedaan penyebutan dari kedua produk hukum ini yaitu untuk membedakan lembaga mana yang membuatnya, dikarenakan kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama dalam mengajukan rancangan undang-undang.

Dalam kekuasaan legislatif Amerika Serikat, disebut sebagai Kongres, Kongres Amerika Serikat adalah cabang kekuasaan legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Lembaga legislatif di Negara Amerika Serikat mempunyai dua badan, yaitu House of Representative dan Senate.¹⁵ Perencanaan undang-undang di Amerika Serikat, berasal dari sebuah ide atau gagasan. Dimana gagasan tersebut, bisa berasal dari Constituent, bisa juga berasal dari Partai Politik, bisa juga berasal dari Pejabat terpilih, atau bahkan bisa juga datang dari berbagai kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu. Kemudian gagasan ini akan dilanjutkan oleh House of Representative atau dilanjutkan oleh Senate, tergantung gagasan ini disampaikan kepada siapa, kemudian gagasan-gagasan tersebut dilanjutkan sehingga bisa terbentuknya sebuah rancangan undang-undang atau bill.¹⁶

¹⁴ L.M. Ricard Zeldi Putra, "Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat", *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 (2024), hlm. 12321

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12322

b. Perbandingan Politik Hukum dalam Proses Legislasi di Negara Demokrasi Presidensial Antara Indonesia dan Amerika Serikat

Lembaga negara yang memegang kewenangan membentuk undang-undang di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden sebagaimana yang diamanatkan konstitusi yaitu pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Secara lebih lanjut proses legislasi di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DPR dan Presiden memiliki hak untuk mengajukan RUU. Dalam prosesnya tentu akan melibatkan dua pihak dalam pembentukan Undang-undang, yang mana hal tersebut akan rentan terjadinya perdebatan dan konflik kepentingan antara kedua lembaga tersebut.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, bahwa sistem pemerintahan presidensial menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif. Tetapi Indonesia menempatkan presiden sebagai lembaga eksekutif dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden yang seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan penuh bagi DPR. Di sinilah letak kebingungan pakar HTN dalam menafsirkan apa sebenarnya sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia. Dapat dilihat di sini bahwa adanya kewenangan yang berlebihan yang ada pada presiden yang dapat menimbulkan abuse of power dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak lagi berdasarkan akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DPR dan Presiden merupakan lembaga negara yang sama-sama dipilih melalui Pemilihan Umum atau PEMILU. Dalam proses pemilihan umum baik DPR maupun Presiden akan mempunyai koalisi partai yang berbeda-beda. Berdasarkan pasal Pasal 67 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, hal tersebut juga selaras dengan bunyi dari pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang bunyinya Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya bahwa, pemilu ini merupakan bagian daripada kegiatan politik. Sehingga dalam prakteknya politik dan hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Sehingga faktor politik tentu sangat mempengaruhi akan proses legislasi yang terjadi di Indonesia. Maka ditakutkan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi dari Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif ini akan mempengaruhi akan akuntabilitas dan transparansi serta penyerapan dari pada aspirasi rakyat yang tidak didengarkan, yang nantinya juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai kritik luas karena dinilai minim partisipasi masyarakat dan terlalu cepat dalam pembahasannya, serta muatan isi dari Undang-undang ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat terutama tenaga kerja. Dan juga seperti UU TNI yang juga menimbulkan kontroversi dalam muatan isi dalam UU tersebut.

Terdapat beberapa poin yang menjadi kontroversi yang pertama bahwa akan adanya perluasan penempatan Prajurit TNI di jabatan sipil yang mana hal tersebut berlaku untuk prajurit TNI aktif, yang mana hal tersebut ditakutkan akan membangkitkan peran ganda prajurit TNI atau Dwifungsi ABRI. Kedua adanya penambahan tugas dan kewenangan TNI, serta proses pembentukannya yang dilakukan secara tertutup, menurut Guru Besar Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (HTN FH Unpad), Prof Susi Harijanti, mengatakan pembahasan revisi UU TNI merupakan bentuk abusive law making, praktik autocratic legalism. Praktik penyusunan UU seperti itu menurut Prof Susi harus dilawan karena pada dasarnya konstitusi mengatur kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan politisi.

Menurut Mahfud MD dalam podcast yang dilakukan bersama Gita Wirjawan, beliau mengatakan bahwa hukum sekarang telah berada pada posisi positivistik instrumentalistik. positivistik instrumentalistik ini menyatakan bahwa hukum dibuat bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas melainkan, hukum dibuat untuk keinginan pemerintah, hukum dijadikan sebagai alat pembenar perbuatan maupun perkataan dari penguasa. Di sinilah letak dampak negatif dari adanya government yang tidak melewatkan proses politik yang benar. Politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia masih jauh dari ideal demokrasi konstitusional. Ketimpangan dalam partisipasi, dominasi kekuasaan, dan pengabaian nilai keadilan menunjukkan bahwa rekonstruksi politik hukum menjadi keniscayaan. Arah legislasi nasional ke depan harus diselaraskan kembali dengan cita hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan keadilan sosial.¹⁷

¹⁷ Ali Gilang Pratama, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 251

Di Amerika Serikat, proses legislasi dimulai dari pengajuan rancangan undang-undang di Kongres (House of Representatives atau Senate). Sedangkan Presiden tidak memiliki hak untuk mengajukan RUU, tetapi dapat memberikan menyetujui atau menolak dan memiliki hak veto atas RUU yang telah disahkan Kongres. Tetapi terhadap tanggapan yang diberikan oleh Presiden tetap harus menunggu persetujuan dari House of Representative dan Senate. House of Representative dan Senate Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang sama dalam hal legislasi. Presiden sebagai lembaga eksekutif hanya berhak untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan rancangan undang-undang. Presiden Amerika Serikat tidak berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang seperti di Indonesia. Penolakan Presiden Amerika Serikat terhadap sebuah rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh House of Representative dan Senate dalam kongres Amerika Serikat biasa disebut dengan veto. Veto merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang.¹⁸ Artinya bahwa yang memegang kewenangan dalam proses legislasi di Amerika Serikat secara mutlak di pegang oleh lembaga legislatifnya atau dalam hal ini yaitu House of Representative dan Senate.

Politik hukum di AS lebih dipengaruhi oleh sistem check and balance yang kuat antara tiga cabang kekuasaan. Selain itu, sistem dua partai (Demokrat dan Republik) menciptakan dinamika legislasi yang lebih ketat di Amerika Serikat, dengan lobi politik dan hearing publik sebagai bagian integral dalam pembentukan hukum. Berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang masih dipengaruhi oleh sistem parlementer, negara Amerika Serikat menjadi teladan dalam penerapan sistem presidensial yang tegas antara eksekutif dan legislatif.¹⁹ Tugas, fungsi dan tanggung jawab dari ketiga lembaga tersebut memegang peranan yang berbeda sehingga tidak ada satu lembaga yang masuk dalam ranah yang bukan kewenangannya.

Berikut beberapa perbandingan antara proses legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat:

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Sistem Presidensial	Presidensial multipartai	Presidensial dua partai
Hak Inisiatif RUU	Presiden & DPR	Anggota Kongres

¹⁸ Op. cit, hlm. 12322

¹⁹ Op. cit, hlm. 910

Peran Presiden	Aktif dalam pengajuan RUU	Tidak mengajukan RUU, tetapi memiliki hak veto
Mekanisme Check & Balance	Lemah (eksekutif dominan)	Kuat (adanya pemisahan kekuasaan yang tegas)

Perbedaan mendasar terletak pada independensi legislatif dan kekuatan kontrol terhadap eksekutif. Indonesia, meski formalnya menganut sistem presidensial, dalam praktik masih menunjukkan ciri-ciri parlementer terutama dalam relasi antara Presiden dan DPR yang sangat dipengaruhi konstelasi koalisi politik. Maka dari itu jika dilihat dari penjelasan di atas, kenapa lembaga legislatif di Amerika Serikat lebih produktif dalam menghasilkan Undang-undang dari pada Indonesia, dikarenakan lembaga legislatif Amerika Serikat lebih independen dari pada lembaga legislatif di Indonesia yang masih ada campur tangan dari eksekutif yang mana hal tersebut akan berpengaruh dalam efektivitas perancangan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan pembagian kekuasaan terhadap lembaga-lembaganya. Pembagian ini disebut juga trias politica, pembagian kekuasaan menjadi tiga yaitu, lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Lembaga yang memegang kewenangan dalam proses legislasi adalah lembaga legislatif, tetapi di Indonesia dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih mengikutsertakan lembaga eksekutif dalam pelaksanaannya, sedangkan Amerika Serikat lembaga legislatif lebih independen dan adanya pembagian kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif.

Politik hukum dalam proses legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh struktur ketatanegaraan, kekuatan partai politik, serta budaya politik. Amerika Serikat menunjukkan sistem checks and balances yang lebih mapan, dengan proses legislasi yang relatif lebih terbuka dan akuntabel. Sebaliknya, di Indonesia, dominasi eksekutif dan lemahnya kontrol legislatif menjadikan politik hukum sering bersifat top down.

Diperlukan penguatan independensi lembaga legislatif dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia agar politik hukum yang terbentuk lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan bukan menempatkan hukum berada pada

posisi positivistik instrumentalistik yang mana hukum dibuat bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas melainkan, hukum dibuat untuk keinginan pemerintah, hukum dijadikan sebagai alat pembenar perbuatan maupun perkataan dari penguasa. Hal tersebut akan menghambat akan tercapainya cita-cita bangsa yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhammad Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H, Perbandingan Hukum Tata Negara (Jakarta: PT ADIKARA CIPTA AKSA, 2025)
- Nanang Martono, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Raja Grafindo Persada
- Barly Harly Siregar dkk, “Perbandingan Pengaturan Tata Hukum Antara Indonesia dan Amerika Serikat”, As Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, Volume 3 Nomor 3 (2024)
- Toni Nasution dkk, “Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain” , Jurnal Educandumedia, Vol. 02 No. 01 (2023)
- Natalis Christian, Egnés dkk, “Perbandingan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik antara Indonesia dan Amerika Serikat” , Economics and Digital Business Review, Volume 5 Issue 2 (2024)
- Dewandaru, R. Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016)
- Nurlita Purnama , Aditya Ardiansyah , Izdihar Chairunnisa, “Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat” , Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, vol.2 No. 2 (2022)
- L.M. Ricard Zeldi Putra, “Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat”, Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1 (2024)
- Ali Gilang Pratama, “Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 (2025)
- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah